



PUTUSAN
Nomor 85/Pid.B/2022/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Dimas Agung Wicaksono Bin Agus Sunaryo;**
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/18 Januari 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Jamalsari RT 04/ RW 02 Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan SP.KAP/3/IV/2022/Sek Boja tanggal 08 April 2022;

Terdakwa telah ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Kendal berdasarkan surat penahanan, oleh :

1. Penyidik tanggal 09 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/49/IV/2022/Reskrim sejak tanggal 09 April 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 20 April 2022, berdasarkan surat Nomor : B-43/M.3.27.3/Eoh.1/04/2022 sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;
3. Penuntut Umum, tanggal 07 Juni 2022 Nomor : PRINT-683/M.3.27/Eoh.2/06/2022 sejak tanggal 07 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
4. Majelis Hakim, tanggal 23 Juni 2022 Nomor : 97/Pen.Pid/2022/PN Kdl sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendal, tanggal 11 Juli 2022 Nomor : 108/Pen.Pid/2022/PN Kdl sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2022 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tertanggal 27-06-2022 dibawah

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 214/SK/Pid/6/2022/PN Kdl, dimana Terdakwa memberikan kuasa kepada Daniel Hari Purnomo, S.H., S.E., M.A., M.Hum., Tony Pulo, S.H., M.H., Raip, S.H., M.H. dari YLBHI EL GIBOR yang beralamat di Taman Beringin Elok B2, Bringin, Ngaliyan Kota Semarang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 85/Pid.B/2022/PN Kdl tanggal 22 Juni 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 85/Pid.B/2022/PN Kdl tanggal 22 Juni 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-42/KNDAL/Eoh.2/06/2022 tertanggal 15 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T ;

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Dimas Agung Wicaksono Bin Agus Sunaryo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap orang lain dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 353 ayat 2 KUHP dan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membawa senjata tajam di muka umum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
 - Jaket kain warna hitam.
 - Topi kain warna hijau.
 - Satu buah sabit/celurit.Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu unit sepeda motor honda beat warna biru putih Nopol H-4971-ADW;

Dikembalikan pada Saksi Ahmad Saidi Bin Kunzaro

3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 22 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah sepenuhnya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan **dengan perencanaan**;
2. Membebaskan Terdakwa Dimas Agung Wicaksono Bin Agus Sunaryo dari semua tuntutan hukum (*Vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan Dimas Agung Wicaksono Bin Agus Sunaryo dari semua tuntutan hukum (*Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging*);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Yang Mulia Majelis Hakim mempunyai pendapat lain dalam perkara ini minta putusan seadil-adilnya menurut Hukum.

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara tertulis tertanggal 26 Agustus 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak untuk seluruhnya pledoi yang diajukan Terdakwa Dimas Agung Wicaksono Bin Agus Sunaryo dan Penasehat Hukumnya;
2. Mengadili dan menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa Dimas Agung Wicaksono Bin Agus Sunaryo sesuai dengan surat tuntutan yang telah dibacakan Penuntut Umum

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum diatas, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaan (Pledoi) nya diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan dengan Nomor Reg Perkara : PDM 42/KNDAL/Eoh.2/06/2022 tertanggal 18 Juni 2022, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU;

Bahwa Terdakwa Dimas Agung Wicaksono Bin Agus Sunaryo pada hari minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu lain pada tahun 2022 bertempat di depan sebuah kios penjual minuman keras jenis ciu yang beralamat di Dusun Gentan Kidul, Desa Boja, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap orang lain dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Dimas Setyawan, Saksi Trisna Oktaviani, saudara Tito Susanto, dan saudara Krisna mengonsumsi minuman keras jenis ciu didepan sebuah warung kosong di dekat kantor ex kawedanan Boja, Dusun Gentan Kidul, Desa Boja, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB Saksi Dimas Setyawan, Saksi Trisna Oktaviani, dan Saksi Krisna berboncengan tiga menggunakan 1 (satu) sepeda motor meninggalkan lokasi lalu berpapasan dan hampir menabrak Saksi korban Arman Santoso dan Saksi korban Devin Yoga yang saat itu tengah berboncengan, selanjutnya Saksi Dimas Setyawan mengumpat dengan kata-kata "matane !" dan saudara Krisna mengumpat dengan kata-kata "asu !", namun tidak dihiraukan Saksi korban Arman Santoso dan saksi korban Devin Yoga.
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa yang masih di lokasi minum merasa emosi lalu ingin membuat perhitungan dengan para Saksi korban.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak saudara Tito Santoso berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat H 4971 ADW menghampiri Saksi korban Arman Santoso dan Saksi korban Devin Yoga yang saat itu hendak masuk ke sebuah warung penjual ciu yang berjarak sekira 5 (lima) meter dari lokasi minum-minum Terdakwa dan teman-temannya.
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya pada Saksi Devin Yoga "nopo mas ?", lalu Saksi Devin Yoga menjawab "aku diunekke asu", kemudian Terdakwa menjawab "lha kae kancaku !" sambil mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis sabit dari balik jaketnya lalu menyabetkannya kearah saudara Devin Yoga sebanyak 1 (satu) kali dan kearah saudara Arman Santoso sebanyak 4 (empat) kali.

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saudara Tito Santoso meninggalkan lokasi lalu Terdakwa menemui Saksi Dimas Setyawan di depan kantor ex Kawedanan Boja sambil berkata “wes tak bacok”.
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM no 352/505/Pkm. Boja I yang dilakukan oleh dr. Lely Yulianty, dokter pada UPTD PUSKESMAS SUKOREJO I terhadap diri saudara Arman Santoso pada hari minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 03.30 WIB ditemukan hal-hal sebagai berikut :
 - Terdapat luka iris pada kepala atas dengan panjang ± 15 cm;
 - Terdapat luka iris di pada bahu kanan dengan panjang ± 15 cm;
 - Terdapat luka iris pada lengan bawah tangan kanan dengan panjang ± 10 cm;
 - Terdapat luka iris pada lengan bawah tangan kiri dengan panjang ± 5 cm

Kesimpulan : Dari pemeriksaan didapatkan **luka iris pada kepala, tangan kanan dan kiri, diduga karena trauma benda tajam dan curiga adanya patah tulang bahu kanan.**

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM nomor 33/VER/UMUM/IV/2022 yang dilakukan oleh dr. Visca Khairunisa, dokter pada RSUD TUGUREJO terhadap diri saudara Arman Santoso pada hari minggu tanggal 27 Maret 2022 ditemukan hal-hal sebagai berikut
 - Terdapat luka robek pada kepala belakang dengan panjang ± 15 cm, dan lebar $\pm 1,5$ cm;
 - Terdapat luka robek pada bahu kanan dengan panjang ± 15 cm, dan lebar ± 2 cm;
 - Terdapat luka robek pada lengan bawah tangan kanan dengan panjang ± 10 cm dan lebar $\pm 1,5$ cm;
 - Terdapat luka robek pada lengan bawah tangan kiri dengan panjang ± 5 cm dan lebar $\pm 1,5$ cm;

Kesimpulan :

- ✓ Dari pemeriksaan didapatkan **luka robek di kepala belakang, bahu kanan, tangan kanan dan kiri, akibat kekerasan benda tajam, akibat luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatannya sebagai pelajar;**
- ✓ Bahwa **korban mendapatkan perawatan di ruang perawatan Anggrek selama dua hari.**

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat 2 KUHP;

ATAU

KEDUA;

Bahwa Terdakwa Dimas Agung Wicaksono Bin Agus Sunaryo pada hari minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2022 bertempat di depan sebuah kios penjual minuman keras jenis ciu yang beralamat di Dusun Gentan Kidul, Desa Boja, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka-luka berat, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 02.00 WIB Tersangka bersama, Saksi Dimas Setyawan, Saksi Trisna Oktaviani, saudara Tito Susanto, dan saudara Krisna mengonsumsi minuman keras jenis ciu didepan sebuah warung kosong di dekat kantor ex kawedanan Boja, Dusun Gentan Kidul, Desa Boja, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB Saksi Dimas Setyawan, Saksi Trisna Oktaviani, dan Saksi Krisna berboncengan tiga menggunakan 1 (satu) sepeda motor meninggalkan lokasi lalu berpapasan dan hampir menabrak Saksi korban Arman Santoso dan Saksi korban Devin Yoga yang saat itu tengah berboncengan, selanjutnya Saksi Dimas Setyawan mengumpat dengan kata-kata "matane !" dan saudara Krisna mengumpat dengan kata-kata "asu !", namun tidak dihiraukan Saksi korban Arman Santoso dan Saksi korban Devin Yoga;
- Bahwa melihat hal tersebut Tersangka dan saudara Tito Susanto yang masih di lokasi minum lalu berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat H 4971 ADW menghampiri Saksi korban Arman Santoso dan Saksi korban Devin Yoga yang saat itu hendak masuk ke sebuah warung penjual ciu yang berjarak sekira 5 (lima) meter dari lokasi minum-minum Tersangka dan teman-temannya;
- Bahwa kemudian Tersangka bertanya pada Saksi Devin Yoga "nopo mas ?", lalu Saksi Devin Yoga menjawab "aku diunekke asu", kemudian Tersangka menjawab "Iha kae kancaku !" sambil mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis sabit dari balik jaketnya lalu menyabetkannya

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah saudara Devin Yoga sebanyak 1 (satu) kali dan kearah saudara Arman Santoso sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM no 352/505/Pkm. Boja I yang dilakukan oleh dr. LELY YULIANTY, dokter pada UPTD PUSKESMAS SUKOREJO I terhadap diri saudara Arman Santoso pada hari minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 03.30 WIB ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- Terdapat luka iris pada kepala atas dengan panjang ± 15 cm;
- Terdapat luka iris di pada bahu kanan dengan panjang ± 15 cm;
- Terdapat luka iris pada lengan bawah tangan kanan dengan panjang ± 10 cm;
- Terdapat luka iris pada lengan bawah tangan kiri dengan panjang ± 5 cm;

Kesimpulan : Dari pemeriksaan didapatkan **luka iris pada kepala, tangan kanan dan kiri, diduga karena trauma benda tajam dan curiga adanya patah tulang bahu kanan.**

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM nomor 33/VER/UMUM/IV/2022 yang dilakukan oleh dr. Visca Khairunisa, dokter pada RSUD TUGUREJO terhadap diri saudara Arman Santoso pada hari minggu tanggal 27 Maret 2022 ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- Terdapat luka robek pada kepala belakang dengan panjang ± 15 cm, dan lebar $\pm 1,5$ cm;
- Terdapat luka robek pada bahu kanan dengan panjang ± 15 cm, dan lebar ± 2 cm;
- Terdapat luka robek pada lengan bawah tangan kanan dengan panjang ± 10 cm dan lebar $\pm 1,5$ cm;
- Terdapat luka robek pada lengan bawah tangan kiri dengan panjang ± 5 cm dan lebar $\pm 1,5$ cm.

Kesimpulan :

- ✓ Dari pemeriksaan didapatkan **luka robek di kepala belakang, bahu kanan, tangan kanan dan kiri, akibat kekerasan benda tajam, akibat luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatannya sebagai pelajar;**
- ✓ Bahwa **korban mendapatkan perawatan di ruang perawatan Anggrek selama dua hari.**

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 2 KUHP.

DAN

Bahwa Terdakwa Dimas Agung Wicaksono Bin Agus Sunaryo pada hari minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2022 bertempat di depan sebuah kios penjual minuman keras jenis ciu yang beralamat di Dusun Gentan Kidul, Desa Boja, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa menghampiri Saksi korban Arman Santoso dan Saksi korban Devin Yoga yang saat itu hendak masuk ke sebuah warung penjual ciu milik Saksi Wisnu Wardana dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis sabit yang disembunyikan di balik jaket yang Terdakwa kenakan.
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis sabit tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk menganiaya Saksi korban Arman Santoso dan Saksi korban Devin Yoga di muka umum.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwajib untuk membawa senjata tajam jenis sabit tersebut di muka umum.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/*Eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya dan masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I. Devin Yoga Danis Pradana Bin Slamet Mujiono:

- Bahwa Saksi diminta keterangan dalam perkara ini karena Saksi di bacok orang;
- Bahwa orang yang ada dihadapan Saksi di persidangan adalah benar Orang yang membacok Saksi dan Teman Saksi yang bernama Arman Santoso Bin Budi Santoso;
- Bahwa pembacokan tersebut terjadi pada Hari Minggu, 27 Maret 2022, sekitar Jam 03.00 WIB di depan warung area Ex-Kawedanan atau Terminal Boja, Kec. Boja Kabupaten Kendal;
- Bahwa pelaku membacok Saksi dengan menggunakan senjata tajam berbentuk Celurit;
- Bahwa barang bukti Celurit yang diperlihatkan dipersidangan benar yang digunakan oleh Terdakwa untuk membacok Saksi;
- Bahwa kejadian berawal saat Saksi dan Saksi Arman Santoso mengendarai sepeda motor berboncengan datang ke lokasi kejadian untuk membeli kopi dan rokok melewati pintu terminal Boja/Kawedanan bagian barat saat melintas tersebut ada yang berteriak "ASU";
- Bahwa mendengar kata-kata tersebut Saksi melihat kearah datangnya suara dan Saksi terdapat satu unit sepeda motor matik dan di sekitar sepeda motor tersebut Saksi lihat terdapat 3 (tiga) orang salah satunya perempuan, mengetahui kejadian tersebut Saksi dan Saudara Arman Santoso terus melanjutkan perjalanan menuju warung kopi dan rokok yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa sesampainya di depan warung lalu Saksi Arman Santoso turun dari sepeda motor dan berjalan kaki terlebih dulu menuju warung, Saksi mengikuti dari belakang selanjutnya Saksi mengadukan kejadian yang Saksi alami kepada pengunjung warung yang sedang duduk-duduk di warung, lalu saat itulah datang pelaku menghampiri Saksi sambil bertanya "NOPO MAS? (KENAPA MAS?)" Saksi jawab "AKU DIONEKE ASU KARO WONG KAE (SAYA DI BILANG ASU SAMA ORANG YANG DI SANA)", selanjutnya Pelaku berkata "LHA KUI BOLOKU OK (LHA ITU TEMAN SAYA)" saat itu juga Pelaku langsung mengeluarkan senjata tajam berbentuk sabit dari balik bajunya dan diayunkan ke arah Saksi;
- Bahwa Terdakwa membacokkan celurit kearah kepala Saksi dan Saksi berusaha menghindar dengan cara menutup kepala Saksi dengan kedua tangan;
- Bahwa Saksi di bacok Terdakwa 2 (dua) kali dan kemudian Saksi lari;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat bacokan Terdakwa saya mengalami luka di bagian tangan sebelah kanan disela-sela jari telunjuk dan ibu jari;
- Bahwa akibat bacokan Saksi tidak ada di rawat inap hanya di rawat di Puskesmas;
- Bahwa pada saat Terdakwa membacok Saksi tidak pakai masker dan kelihatan wajah Terdakwa, namun waktu itu Terdakwa memakai topi;
- Bahwa setelah Terdakwa membacok Saksi, lalu Terdakwa pergi dengan dibonceng temannya pakai sepeda motor;
- Bahwa celurit yang digunakan Terdakwa diambil dari balik baju Terdakwa dan ketika mendekat Terdakwa langsung membacokkan celurit yang sudah ada ditangan Terdakwa;
- Bahwa setelah dibacok lalu Saksi bersama dengan Saksi Arman Santoso langsung periksa ke Puskesmas Boja dan Arman kemudian di rujuk ke rumah Sakit Tugurejo Semarang;
- Bahwa pada waktu itu akibat di bacok oleh Terdakwa mengakibatkan darah masih mengucur;
- Bahwa luka yang Saksi alami akibat di bacok sudah sembuh, tetapi masih membekas yang kena bacok Saksi di bagian selah jari tangan kanan;
- Bahwa pada waktu itu ketika Saksi dan Arman Santoso berhenti di warung terdakwa datang dan bertanya "NOPO MAS? (KENAPA MAS?)", saya jawab "AKU DIONEKE ASU KARO WONG KAE (SAYA DI BILANG ASU SAMA ORANG YANG DI SANA)", selanjutnya Pelaku berkata "LHA KUI BOLOKU OK (LHA ITU TEMAN SAYA)" dan tiba-tiba Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam berbentuk sabit dari balik bajunya dan diayunkan ke arah Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi tidak mengalami cacat hanya membekas saja tetapi sulit melakukan aktifitas sekitar 1-2 minggu karena jarinya sulit bergerak;
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak ada yang datang meminta maaf ataupun memberikan bantuan pengobatan;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan Terdakwa karena dari tidak ada datang untuk meminta maaf;
- Bahwa walaupun tidak memaafkan Terdakwa, namun Saksi tidak akan balas dendam ke Terdakwa tetapi diserahkan kepada hukum untuk memprosesnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi II. Arman Santoso Bin Budi Santoso:

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diminta keterangan dalam perkara ini karena Saksi di bacok orang;
- Bahwa orang yang ada dihadapan Saksi di persidangan adalah benar Orang yang membacok Saksi dan Teman Saksi yang bernama Devin Yoga Danis Pradana Bin Slamet Mujiono;
- Bahwa pembacokan tersebut terjadi pada Hari Minggu, 27 Maret 2022, sekitar Jam 03.00 Wib di depan warung area Ex-Kawedanan atau terminal Boja, Kec. Boja Kabupaten Kendal;
- Bahwa pelaku membacok Saksi dengan menggunakan senjata tajam berbentuk Celurit;
- Bahwa barang bukti Celurit yang diperlihatkan dipersidangan benar yang digunakan oleh Terdakwa untuk membacok Saksi;
- Bahwa kejadian berawal saat Saksi dan Saudara Devin Yoga Danis Pradana mengendarai sepeda motor berboncengan datang ke lokasi kejadian untuk membeli kopi dan rokok melewati pintu terminal Boja/Kawedanan bagian Barat;
- Bahwa saat melintas jalan masuk sepeda motor yang Saksi kendaraai bersama dengan Saudara Devin Yoga Danis Pradana berpapasan dengan sepeda motor yang di tumpangi oleh tiga orang salah satunya salah perempuan di karenakan hendak sengolan maka dari salah satu tiga orang tersebut ada yang berteriak "ASU-MATANE" mendengar kata-kata tersebut saya dan Saudara Devin Yoga Danis Pradana tetap mengendarai sepeda motor menuju ke arah warung yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa sesampainya di depan warung Saksi turun terlebih dulu dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju warung di ikuti Saudara Devin Yoga Danis Pradana dari arah belakang saat setelah sesampainya di warung Saudara Devin Yoga Danis Pradana menceritakan kejadian yang kami alami kepada pengunjung warung yang sedang duduk ngobrol berjumlah kurang lebih enam orang salah satunya yang Saksi kenal Saudara Wisnu;
- Bahwa saat itulah kemudian datang Pelaku mendekati Saudara Devin Yoga Danis Pradana sambil berkata "ITU TEMAN SAYA" seketika itu juga Pelaku langsung mengeluarkan senjata tajam dari balik bajunya dan mengayunkan kearah kepala Saudara Devin Yoga Danis Pradana hingga mengenai jari tangannya selanjutnya Saudara Devin Yoga Danis Pradana berhasil melarikan diri dari hadapan Pelaku;
- Bahwa oleh karena Saudara Devin Yoga Danis Pradana berhasil melarikan diri dari hadapan Pelaku selanjutnya Pelaku membabi buta mengayunkan senjata

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajamnya ke arah tubuh Saksi secara berulang ulang yang saat itu posisi Saksi berdekatan dengan Pelaku akibat perbuatan Pelaku menjadikan Saksi mengalami luka di beberapa titik dan di antaranya kepala bahu kanan dan kedua lengan tangan Saksi hingga menjadikan Saksi berlumuran darah;

- Bahwa Saksi di bacok Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa akibat bacokan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi mengalami luka di bagian tangan sebelah kanan dan kiri, bahu kanan, dan bagian kepala;
- Bahwa akibat dibacok oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi mengalami luka dan dirawat di Rumah Sakit Tugurejo Semarang selama 2 (dua) hari;
- Bahwa barang bukti Celurit yang diperlihatkan di persidangan adalah benar yang digunakan oleh Terdakwa untuk membacok Saksi;
- Bahwa setelah dibacok oleh Terdakwa, saat itu Saksi tidak ke mana-mana karena Saksi luka dan berdarah dan setelah itu Saksi di bawa ke Puskesmas.
- Bahwa selama Saksi di rawat di rumah sakit, biaya yang dikeluarkan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak ada yang datang meminta maaf kepada Saksi maupun keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi belum memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa membacok Saksi tidak pakai masker dan kelihatan wajah Terdakwa, namun waktu itu Terdakwa memakai topi;
- Bahwa setelah Terdakwa membacok Saksi, lalu Terdakwa pergi dengan dibonceng temannya pakai sepeda motor;
- Bahwa celurit yang digunakan Terdakwa diambil dari balik baju Terdakwa dan ketika mendekat Terdakwa langsung membacokkan celurit yang sudah ada ditangan Terdakwa ke arah Saudara Devin Yoga Danis Pradana dan ditangkis kemudian Terdakwa membacokkan celuritnya ke Saksi sebanyak 6 (kali);
- Bahwa setelah dibacok Saksi dengan dibonceng oleh Saudara Devin Yoga Danis Pradana dengan menggunakan sepeda motor langsung periksa ke Puskesmas Boja dan Saksi kemudian di rujuk ke rumah Sakit Tugurejo Semarang dan di rawat selama 2 (dua) hari;
- Bahwa pada waktu itu akibat di bacok oleh Terdakwa mengakibatkan darah Saksi masih mengucur;
- Bahwa luka yang Terdakwa alami akibat di bacok sudah sembuh tetapi masih membekas yang kena bacok Saksi di bagian Kepala, tangan kanan dan Bahu;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu ketika Saksi dan Saudara Devin Yoga Danis Pradana berhenti di warung, lalu Terdakwa datang dan bertanya "NOPO MAS? (KENAPA MAS?)", Saksi jawab "AKU DIONEKE ASU KARO WONG KAE (SAYA DI BILANG ASU SAMA ORANG YANG DI SANA)", selanjutnya Pelaku berkata "LHA KUI BOLOKU OK (LHA ITU TEMAN SAYA)" dan tiba-tiba Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam berbentuk sabit dari balik bajunya dan diayunkan ke arah Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi tidak mengalami cacat hanya membekas saja tetapi sulit melakukan aktifitas sekitar 1-2 minggu karena jarinya sulit bergerak;
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak ada yang datang meminta maaf ataupun memberikan bantuan pengobatan;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan Terdakwa karena dari tidak ada datang untuk meminta maaf;
- Bahwa walaupun Saksi tidak memaafkan Terdakwa, namun Saksi tidak akan balas dendam ke Terdakwa tetapi diserahkan kepada hukum untuk memprosesnya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi III. Wisnu Perdana Bin Junari;

- Bahwa Saksi diminta keterangan dalam perkara ini karena peristiwa pembacokan;
- Bahwa pembacokan tersebut terjadi pada hari minggu, 27 Maret 2022, kira-kira Jam 03.00 WIB di depan warung CIU milik Saksi di kompleks kantor eks Kawedanan terminal Boja, Dusun Gentan Kidul desa Boja, Kec. Boja Kabupaten Kendal;
- Bahwa pertama kali Saksi melihat kedua korban berhenti di depan warung Saksi sambil menunjuk-nunjuk ke arah belakang sambil berteriak kepada teman pelaku dan kemudian datanglah Terdakwa yang di ikuti oleh dua orang temannya;
- Bahwa pada saat kedua korban di depan warung Saksi, lalu Terdakwa berada sekitar 5 (lima) meter dari kedua korban dan Terdakwa mendatangi kedua korban yang menuju warung Saksi, dan secara tiba-tiba Terdakwa langsung menyabetkan senjata tajam dan mengenai tangan Saksi korban Devin Yoga Danis Pradana lalu Saksi korban Devin Yoga Danis Pradana lari masuk kedalam warung Saksi, kemudian Terdakwa menyabetkan senjata tajam ke tubuh korban Arman Santoso beberapa kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendatangi korban berjalan kaki;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa berjalan mendekati korban apakah sudah membawa celurit Sasi tidak tahu dan tidak melihat;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut tidak ada cekcok antara Terdakwa dan korban;
- Bahwa di lokasi terminal banyak orang yang berjualan CIU;
- Bahwa pada saat kedua korban dan teman Terdakwa berpapasan, saat itu Saksi tidak melihat dan tidak mendengar pembicaraanya;
- Bahwa setelah melihat korban Arman Santoso dibacok Terdakwa kemudian Saksi dari arah belakang merangkul Terdakwa dan melemparnya lalu kemudian Terdakwa lari;
- Bahwa Terdakwa lari dengan dibonceng oleh temannya menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru menuju jalan raya menyusul ketiga temannya yang sebelumnya pergi duluan;
- Bahwa setelah Terdakwa lari kemudian korban Arman Santoso dengan dibonceng menggunakan sepeda motor oleh korban Devin Yoga Danis Pradana di bawa ke Puskesmas Boja;
- Bahwa waktu itu Terdakwa dan temannya ada minum-minum karena sebelumnya beli CIU di warung Saksi tetapi belum bayar;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya minta CIU ke Saksi sebanyak 2 (dua) botol dan di minum mereka berlima;
- Bahwa barang bukti celurit yang diperlihatkan di persidangan benar yang digunakan oleh Terdakwa untuk membacok Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa membacok korban Devin Yoga Danis Pradana Saksi lihat 1 (satu) kali ditangkis kena bagian tangan kanan sedang kepada korban Arman Santoso, dimana Saksi tidak lihat berapa kali dan saat Terdakwa membacok korban, saat itu Saksi berusaha memberikan pertolongan tetapi tidak berani karena Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat Terdakwa membacok tidak pakai masker dan kelihatan wajah Terdakwa, namun waktu itu Terdakwa memakai topi;
- Bahwa setelah Terdakwa membacok i, lalu Terdakwa pergi dengan dibonceng temannya pakai sepeda motor;
- Bahwa korban tidak ada dikejar oleh Terdakwa;
- Bahwa celurit yang digunakan Terdakwa, Saksi tidak tahu dari mana asalnya, tetapi yang Saksi lihat saat Terdakwa mendekati korban dan langsung membacok celurit sudah ada ditangan Terdakwa;
- Bahwa setelah dibacok oleh Terdakwa, lalu korban langsung periksa;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengantar korban untuk periksa tetapi menyuruh mereka untuk periksa di Puskesmas lalu Korban Arman Santoso dengan dibonceng oleh Korban Devin Yoga Danis Pradana pergi ke Puskesmas dengan menggunakan sepeda motor pada hari itu juga;
- Bahwa pada waktu itu darah dari kedua korban masih mengalir;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi IV. Muhammad Taufik Hidayat Bin Jumadi:

- Bahwa Saksi diminta keterangan dalam perkara ini karena peristiwa pembacokan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Devin Yoga Danis Pradana dan Saksi Arman Santoso;
- Bahwa Saksi diminta keterangan dalam perkara ini karena peristiwa pembacokan;
- Bahwa pembacokan tersebut terjadi pada hari minggu, tanggal 27 Maret 2022, kira-kira Jam 03.00 WIB di depan warung CIU milik teman Saksi yang bernama Wisnu Perdana di komplek kantor eks Kawedanan terminal Boja, Dusun Gentan Kidul Desa Boja, Kec. Boja Kabupaten Kendal;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di warung milik Wisnu Perdana dan melihat Terdakwa bersama keempat temannya nongkrong di depan warung Pak Rohmad dan tidak lama kemudian tiga orang teman Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor dan tidak lama kedua korban berhenti di warung milik Wisnu Perdana dan korban Devin Yoga Danis Pradana berteriak ke arah teman Terdakwa dan Terdakwa yang saat itu ada di depan warung Pak Rohmad berdiri dan menghampiri kedua korban yang sedang berjalan menuju warung Wisnu Perdana dan tiba-tiba Terdakwa menyabetkan celurit kearah korban Devin Yoga Danis Pradana dan korban Devin Yoga Danis Pradana lari ke dalam warung milik Wisnu Perdana dan setelah itu Terdakwa menyabetkan celurit ke arah korban Arman Santoso beberapa kali dan setelah itu Terdakwa lari dengan dibonceng oleh temannya dengan menggunakan sepeda motor menuju arah temannya yang sebelumnya terlebih dahulu pergi;
- Bahwa pada saat melihat kejadian tersebut Saksi spontan keluar warung untuk mencari kayu untuk menolong korban tetapi tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar pembicaraan Terdakwa dan korban sebelumnya, yang Saksi lihat Terdakwa langsung membacok korban Devin Yoga Danis Pradana kemudian korban Arman Santoso;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat teman Terdakwa berpapasan dengan kedua korban, yang Saksi lihat sebelumnya ada melihat 5 (lima) orang nongkrong di samping warung Pak Rohmad;
- Bahwa setelah Terdakwa lari kemudian korban Arman Santoso dengan dibonceng menggunakan sepeda motor oleh korban Devin Yoga Danis Pradana di bawa ke Puskesmas Boja;
- Pada waktu itu Terdakwa dan temannya ada minum-minuman keras, karena sebelumnya beli CIU di warung milik Wisnu Perdana;
- Bahwa barang bukti celurit yang diperlihatkan di persidangan benar yang digunakan oleh Terdakwa untuk membacok Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa membacok korban Devin Yoga Danis Pradana, Saksi lihat 1 (satu) kali ditangkis kena bagian tangan kanan, sedangkan Saksi Arman Santoso saat itu Saksi tidak lihat berapa kali karena saat Terdakwa membacok korban Arman Santoso lalu Saksi lari keluar untuk mencari kayu untuk memberikan pertolongan, tetapi tidak dapat maka Saksi tidak berani mendekat karena Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat Terdakwa membacok tidak pakai masker dan kelihatan wajah Terdakwa, namun waktu itu Terdakwa memakai topi;
- Bahwa setelah Terdakwa membacok, lalu Terdakwa pergi dengan dibonceng temannya pakai sepeda motor;
- Bahwa korban tidak ada dikejar oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui celurit yang digunakan Terdakwa dari mana asalnya, tetapi yang Saksi lihat saat Terdakwa mendekati korban dan langsung membacok celurit sudah ada ditangan Terdakwa;
- Bahwa setelah dibacok oleh Terdakwa lalu korban langsung periksa;
- Bahwa Saksi tidak mengantar korban untuk periksa, tetapi menyuruh mereka untuk periksa di Puskesmas lalu korban Arman Santoso dengan dibonceng oleh korban Devin Yoga Danis Pradana pergi ke Puskesmas dengan menggunakan sepeda motor pada hari itu juga;
- Bahwa pada waktu itu darah dari kedua korban masih mengalir;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi V. Ahmad Saidi;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diminta keterangan dalam perkara ini karena peristiwa pembacokan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Devin Yoga Danis Pradana dan Saksi Arman Santoso;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa dari cerita Krisna Alias Kriwul;
- Bahwa Krisna memberitahu Saksi tentang pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WIB ketika di kandang ayam tempat Saksi dan Krisna bekerja di Desa Boja, di mana Krisna bercerita kalau pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WIB dini hari, Krisna bersama dengan Terdakwa dan ketiga temannya di Halaman Komplek Terminal Boja setelah selesai minum-minuman keras, temannya Krisna yang bernama Dimas melakukan pembacokan;
- Bahwa Krisna tidak ada cerita bagaimana kejadian Terdakwa membacok orang, saat itu yang Krisna bilang hanya kalau Terdakwa membacok orang di Boja;
- Bahwa pada waktu ke Boja, Krisna meminjam sepeda motor milik Saksi yakni Honda Beat warna Biru putih Nopol H 4971 ADW;
- Bahwa surat-surat motor Saksi lengkap.
- Bahwa hubungan Saksi dengan Krisna adalah teman kerja sama-sama kerja di kandang ayam di dusun Pilang, Boja Kabupaten Kendal;
- Bahwa Krisna pinjam motor Saksi pada hari Sabtu malam minggu sekitar pukul 22.00 WIB, waktu itu Krisna dan 3 (tiga) temannya dan Krisna pinjam motor mau beli makanan di Boja;
- Bahwa waktu dari tempat Saksi ke Boja motor Saksi untuk boncengan Krisna dengan Tito;
- Bahwa pada waktu Krisna pinjam motor Saksi, Terdakwa sudah ada dan ke Boja dengan menggunakan motor yang lain;
- Bahwa sebelum ke Boja mereka sudah minum-minuman keras karena dari Pesta minuman di tempat Saksi kerja yakni di kandang ayam kemudian ke Boja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai barang bukti celurit dan tidak pernah melihat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang terjadi pada diri korban, karena Saksi tidak ikut ke Boja, Saksi hanya tinggal di Kandang Ayam tempat Saksi kerja, yang Saksi ketahui hanya Krisna pinjam motor Saksi;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pinjam motor Saksi adalah Krisna dan saat Krisna pinjam motor tersebut Terdakwa ada;
- Bahwa yang melakukan pembacokan adalah Terdakwa dimana Saksi dapat dari cerita Krisna yaitu kata Krisna tadi malam Terdakwa bacok orang di Boja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan dan sebabnya apa Terdakwa membacok orang dan tidak ada diceritakan oleh Krisna;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi VI. Dimas Setyawan Alias Curut Bin Ngatimin;

- Bahwa atas persetujuan Terdakwa, maka Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi;
- Bahwa kejadian Penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di depan warung minuman LECI/CIU di halaman kompleks kantor Exs Kawedanan Boja turut Dusun Gentan Kidul, Desa Boja, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal;
- Bahwa korban adalah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal dan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah teman saksi yakni Dimas Agung Wicaksono Alias Pak Ong, umur 23 tahu alamat Dk. Jamalsari, Kel. Kedungpani, Kecamatan Mijen, Kota Semarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi dan luka dari korban penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WIB dimana pada saat sebelumnya Saksi bersama dengan Terdakwa dan teman lainnya yaitu Krisna dan Tito serta seorang perempuan yang bernama Trisna sekitar pukul 01.30 WIB nongkrong bersama sambal minum-minuman keras LECI/CIU di halaman utara warung penjual Minuman keras LECI/CIU yang terletak disisi barat kantor Ex Kawedanan Boja Kabupaten Kendal;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 WIB Saksi bersama dengan Krisna dan pacar Saksi bernama Trisna pulang dahulu dengan berboncengan tiga mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam milk Trisna, sementara Terdakwa dan Tito tetap tinggal menghabiskan minuman;
- Bahwa belum jauh Saksi dan temannya meninggalkan tempat, di pintu masuk kantor ex Kawedanan Boja motor yang dikendarai Saksi hampir bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh kedua korban yang datang dari arah utara mau masuk ke dalam kantor ex Kawedanan Boja;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena hampir menabrak, Saksi berteriak “Matane (Matanya) dan Krisna juga meneriaki kedua korban dengan mengatakan “Asu” (Anjing) namun kedua korban tetap jalan dan berhenti di warung LECI/CIU di sebelah Selatan Terdakwa dan Tito dan Saksi berhenti menunggu kedua saksi tersebut;
- Bahwa sekira 5 (lima) menit kedua teman Saksi yakni Terdakwa dan Tito meninggalkan warung dan menghampiri Saksi di pintu masuk ex Kawedanan Boja dan saat itu Terdakwa bilang ke Saksi dengan kata-kata “wes tak bacok” (sudah saya bacok);
- Bahwa setelah itu Saksi berserta keempat temannya meninggalkan halaman kantor ex Kawedanan Boja mengantar Krisna dan Tito ke Mess tempat mereka kerja di peternakan ayam di daerah Pilang Boja;
- Bahwa setelah mengantar teman Saksi, kemudian Saksi bersama dengan pacar Saksi yakni Trisna pulang ke rumah Saksi, sedangkan Terdakwa di antar oleh Tito pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan penganiayaan kepada kedua korban karena jarak antara tempat kejadian dengan Saksi menunggu Terdakwa berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter, tetapi setelah melakukan penganiayaan tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi “Wes tak bacok”, sehingga Saksi menduga korban dianiaya dengan cara di bacok menggunakan senjata tajam;
- Bahwa saksi tidak tahu menggunakan apa Terdakwa melakukan pembacokan karena selama minum-minuman keras bersama di sebelah warung LECI/CIU, Saksi tidak melihat Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa kedua korban tidak Saksi kenal dan Terdakwa melakukan penganiayaan kepada kedua korban kemungkinan karena melihat Saksi dan korban hampir bertabrakan di pintu masuk dan korban diteriaki “Matane” dan “Asu” sehingga karena rasa pertemanan Terdakwa ikut merasa jengkel kepada kedua korban;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan/a *de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya juga mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No 352/505/Pkm. Boja I yang dilakukan oleh dr. Lely Yulianty, dokter pada UPTD PUSKESMAS SUKOREJO I terhadap diri saudara Arman Santoso pada hari minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 03.30 WIB ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- Terdapat luka iris pada kepala atas dengan panjang ± 15 cm;
- Terdapat luka iris di pada bahu kanan dengan panjang ± 15 cm;
- Terdapat luka iris pada lengan bawah tangan kanan dengan panjang ± 10 cm;
- Terdapat luka iris pada lengan bawah tangan kiri dengan panjang ± 5 cm

Kesimpulan : Dari pemeriksaan didapatkan **luka iris pada kepala, tangan kanan dan kiri, diduga karena trauma benda tajam dan curiga adanya patah tulang bahu kanan.**

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM nomor 33/VER/UMUM/IV/2022 yang dilakukan oleh dr. Visca Khairunisa, dokter pada RSUD TUGUREJO terhadap diri saudara Arman Santoso pada hari minggu tanggal 27 Maret 2022 ditemukan hal-hal sebagai berikut

- Terdapat luka robek pada kepala belakang dengan panjang ± 15 cm, dan lebar $\pm 1,5$ cm;
- Terdapat luka robek pada bahu kanan dengan panjang ± 15 cm, dan lebar ± 2 cm;
- Terdapat luka robek pada lengan bawah tangan kanan dengan panjang ± 10 cm dan lebar $\pm 1,5$ cm;
- Terdapat luka robek pada lengan bawah tangan kiri dengan panjang ± 5 cm dan lebar $\pm 1,5$ cm;

Kesimpulan :

- ✓ Dari pemeriksaan didapatkan **luka robek di kepala belakang, bahu kanan, tangan kanan dan kiri, akibat kekerasan benda tajam, akibat luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatannya sebagai pelajar;**
- ✓ Bahwa **korban mendapatkan perawatan di ruang perawatan Anggrek selama dua hari.**

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No 352/504/Pkm. Boja I yang dilakukan oleh dr. Lely Yulianty, dokter pada UPTD PUSKESMAS SUKOREJO I terhadap diri saudara Devin Yoga Danis Pradana pada hari

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 03.30 WIB ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- Terdapat luka iris pada punggung tangan kanan panjang \pm 5 cm;

Kesimpulan : Dari pemeriksaan didapatkan luka iris pada punggung tangan kanan, diduga karena trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Jaket kain warna hitam.
- Topi kain warna hijau.
- 1 (Satu) buah sabit/celurit.
- 1 (Satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih Nopol H-4971-ADW;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diminta keterangan dalam perkara ini karena masalah pembacokan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa kejadian pembacokan yang Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WIB dini hari di depan sebuah warung area Kawedanan Boja, Desa Boja, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal;
- Bahwa sebelum kejadian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama dengan Dimas Setyawan, Tito, Krisna Kriwul dan Ahmad Saidi ada minum-minuman keras di dekat kandang ayam;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang beli minuman karena saat Saksi datang minuman sudah ada;
- Bahwa Terdakwa datang ke Desa Boja karena di jemput oleh Tito;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan celurit dari Krisna Kriwul yang didapatnya dari gudang kandang ayam;
- Bahwa tujuan Krisna Kriwul memberikan senjata tajam ke Terdakwa, saat itu dia bilang ini untuk jaga-jaga;
- Bahwa setelah minum-minum di dekat kandang ayam, kemudian setelah di Boja, Dimas mengajak melanjutkan minum-minuman keras;
- Bahwa Terdakwa membawa celurit sejak dari kandang ayam;
- Bahwa celurit Terdakwa letakkan di balik jaket Terdakwa;
- Bahwa di Boja minum-minum di dekat warung kosong dan yang di minum adalah CIU;
- Bahwa setelah minum-minum lalu Dimas Curut, Krisna Kriwul dan Trisna pergi duluan meninggalkan lokasi Kawedanan Boja, sementara Terdakwa dan Tito tinggal untuk menghabiskan minuman;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Dimas Curut, Krisna Kriwul dan Trisna pergi dengan mengendarai sepeda motor sebelum keluar dari Kawedanan Terminal Boja terlihat ribut/cekcok dengan dua orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor, dan setelah itu kedua orang tersebut mendatangi warung di dekat Terdakwa dan Tito berada;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan teman Terdakwa yang cekcok dengan orang tersebut sekitar 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak mendengar apa perkataan mereka waktu cekcok tetapi melihat jelas;
- Bahwa penyebab mereka cekcok karena hampir serempetan motor;
- Bahwa yang dikatakan Dimas Curut kepada orang yang hampir serempetan dengan mereka adalah "Asu" dan ada terlihat Gerakan seakan mau berkelahi;
- Bahwa pada saat melihat kejadian Saksi emosi dan melihat kedua korban menuju ke warung CIU milik Wisnu Perdana dan Terdakwa mendekati mereka;
- Bahwa pada waktu mendekati korban Terdakwa sudah emosi dan bertanya "NOPO MAS? (KENAPA MAS?)" korban yang satunya menjawab "AKU DIONEKE ASU KARO WONG KAE (SAYA DI BILANG ASU SAMA ORANG YANG DI SANA)" dan Terdakwa berkata "LHA KUI BOLOKU OK (LHA ITU TEMAN SAYA)" lalu secara spontan Terdakwa mengambil celurit yang Terdakwa selipkan di balik baju dan mengayunkannya ke korban dan korban mengelak dengan cara menutupi kepalanya dengan tangan kanan lalu korban lari ke dalam Warung dan kemudian Terdakwa mendatangi korban yang kedua dan celurit Terdakwa ayunkan ke arah korban kedua sehingga mengenai kepala, tangan dan bahu korban;
- Bahwa Terdakwa membacokkan senjata tajam kepada korban yang pertama 1 (satu) kali dan korban yang kedua lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah membacok kedua korban Terdakwa mengajak pergi saudara Tito dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat H 4971 ADW menuju kandang ayam tempat Ahmad Saidi dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dengan diantar oleh Tito;
- Bahwa Terdakwa minum-minuman keras sebelumnya di kandang ayam sebanyak 2 (botol) dan di lokasi terminal sebanyak 2 (dua) botol;
- Bahwa lokasi kejadian pembacokan di dekat warung CIU milik Wisnu Perdana;
- Bahwa pada saat itu kedua korban tersebut juga sudah minum CIU dan mau beli lagi;
- Bahwa yang bilang "Asu" bukan Terdakwa tetapi Dimas Curut, namun Terdakwa emosi Terdakwa kira teman Terdakwa yang disalahkan;
- Bahwa yang punya celurit adalah Krisna dan diberikan ke Terdakwa;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak tempat Terdakwa minum dengan warung CIU sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa yang ribut dengan korban adalah teman Terdakwa dan Terdakwa membacok korban karena emosi dan spontan dikarenakan pengaruh mabok minuman dan waktu itu Terdakwa bersama dengan teman-teman sudah mabok semua;
- Bahwa pada waktu Terdakwa bertanya kepada korban, saat itu Terdakwa sudah membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam celurit tersebut Terdakwa letakkan di perut di balik baju Sweater dan Terdakwa keluarkan karena Terdakwa emosi;
- Bahwa senjata celurit tersebut Terdakwa ayunkan ke bagian kepala korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal sama sekali dengan kedua korban dan keluarga sudah mencari alamat kedua korban tetapi tidak ketemu dan Terdakwa ada minta ke pihak kepolisian tetapi tidak diberikan sehingga untuk minta maaf atau memberikan pengobatan tidak bisa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap Saksi Devin Yoga Danis Pradana dan Saksi Arman Santoso yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WIB dini hari di depan sebuah warung area Kawedanan Boja, Desa Boja, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal;
- Bahwa sebelum kejadian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama dengan Dimas Setyawan, Tito, Krisna Kriwul dan Ahmad Saidi ada minum-minuman keras di dekat kandang ayam;
- Bahwa benar Terdakwa datang ke Desa Boja karena di jemput oleh Tito;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan celurit dari Krisna Kriwul yang didapatnya dari gudang kandang ayam;
- Bahwa benar tujuan Krisna Kriwul memberikan senjata tajam ke Terdakwa, saat itu dia bilang ini untuk jaga-jaga;
- Bahwa benar setelah minum-minum di dekat kandang ayam, kemudian setelah di Boja, Dimas mengajak melanjutkan minum-minuman keras;
- Bahwa benar Terdakwa membawa celurit sejak dari kandang ayam;
- Bahwa benar celurit Terdakwa letakkan di balik jaket Terdakwa;
- Bahwa benar di Boja minum-minum di dekat warung kosong dan yang di minum adalah CIU;
- Bahwa benar setelah minum-minum lalu Dimas Curut, Krisna Kriwul dan Trisna pergi duluan meninggalkan lokasi Kawedanan Boja, sementara Terdakwa dan Tito tinggal untuk menghabiskan minuman;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah Dimas Curut, Krisna Kriwul dan Trisna pergi dengan mengendarai sepeda motor sebelum keluar dari Kawedanan Terminal Boja terlihat ribut/cekcok dengan dua orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor, dan setelah itu kedua orang tersebut mendatangi warung di dekat Terdakwa dan Tito berada;
- Bahwa benar jarak Terdakwa dengan teman Terdakwa yang cekcok dengan orang tersebut sekitar 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa benar penyebab mereka cekcok karena hampir serempetan motor;
- Bahwa benar yang dikatakan Dimas Curut kepada orang yang hampir serempetan dengan mereka adalah "Asu" dan ada terlihat gerakan seakan mau berkelahi;
- Bahwa benar pada saat melihat kejadian Saksi emosi dan melihat kedua korban menuju ke warung CIU milik Wisnu Perdana dan Terdakwa mendekati mereka;
- Bahwa benar pada waktu mendekati korban Terdakwa sudah emosi dan bertanya "NOPO MAS? (KENAPA MAS?)" korban yang satunya menjawab "AKU DIONEKE ASU KARO WONG KAE (SAYA DI BILANG ASU SAMA ORANG YANG DI SANA)" dan Terdakwa berkata "LHA KUI BOLOKU OK (LHA ITU TEMAN SAYA)" lalu secara spontan Terdakwa mengambil celurit yang Terdakwa selipkan di balik baju dan mengayunkannya ke korban dan korban mengelak dengan cara menutupi kepalanya dengan tangan kanan lalu korban lari ke dalam Warung dan kemudian Terdakwa mendatangi korban yang kedua dan celurit Terdakwa ayunkan kearah korban kedua sehingga mengenai kepala, tangan dan bahu korban;
- Bahwa benar Terdakwa membacokkan senjata tajam kepada korban yang pertama 1 (satu) kali dan korban yang kedua lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar setelah membacok kedua korban Terdakwa mengajak pergi saudara Tito dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat H 4971 ADW menuju kandang ayam tempat Ahmad Saidi dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dengan diantar oleh Tito;
- Bahwa benar Terdakwa minum-minuman keras sebelumnya di kandang ayam sebanyak 2 (botol) dan di lokasi terminal sebanyak 2 (dua) botol;
- Bahwa benar lokasi kejadian pembacokan di dekat warung CIU milik Wisnu Perdana;
- Bahwa benar pada saat itu kedua korban tersebut juga sudah minum CIU dan mau beli lagi;
- Bahwa benar yang bilang "Asu" bukan Terdakwa tetapi Dimas Curut, namun Terdakwa emosi Terdakwa kira teman Terdakwa yang disalahkan;
- Bahwa benar yang punya celurit adalah Krisna dan diberikan ke Terdakwa;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jarak tempat Terdakwa minum dengan warung CIU sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa benar yang ribut dengan korban adalah teman Terdakwa dan Terdakwa membacok korban karena emosi dan spontan dikarenakan pengaruh mabok minuman dan waktu itu Terdakwa bersama dengan teman-teman sudah mabok semua;
- Bahwa benar pada waktu Terdakwa bertanya kepada korban, saat itu Terdakwa sudah membawa senjata tajam;
- Bahwa benar senjata tajam celurit tersebut Terdakwa letakkan di perut di balik baju Sweater dan Terdakwa keluarkan karena Terdakwa emosi;
- Bahwa benar senjata celurit tersebut Terdakwa ayunkan ke bagian kepala korban;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak kenal sama sekali dengan kedua korban dan keluarga sudah mencari alamat kedua korban tetapi tidak ketemu dan Terdakwa ada minta ke pihak kepolisian tetapi tidak diberikan sehingga untuk minta maaf atau memberikan pengobatan tidak bisa;
- Bahwa benar berdasarkan VISUM ET REPERTUM No 352/505/Pkm. Boja I yang dilakukan oleh dr. Lely Yulianty, dokter pada UPTD PUSKESMAS SUKOREJO I terhadap diri saudara Arman Santoso pada hari minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 03.30 WIB ditemukan hal-hal sebagai berikut :
 - Terdapat luka iris pada kepala atas dengan panjang ± 15 cm;
 - Terdapat luka iris di pada bahu kanan dengan panjang ± 15 cm;
 - Terdapat luka iris pada lengan bawah tangan kanan dengan panjang ± 10 cm;
 - Terdapat luka iris pada lengan bawah tangan kiri dengan panjang ± 5 cm

Kesimpulan : Dari pemeriksaan didapatkan **luka iris pada kepala, tangan kanan dan kiri, diduga karena trauma benda tajam dan curiga adanya patah tulang bahu kanan.**

- Bahwa benar berdasarkan VISUM ET REPERTUM nomor 33/VER/UMUM/IV/2022 yang dilakukan oleh dr. Visca Khairunisa, dokter pada RSUD TUGUREJO terhadap diri saudara Arman Santoso pada hari minggu tanggal 27 Maret 2022 ditemukan hal-hal sebagai berikut
 - Terdapat luka robek pada kepala belakang dengan panjang ± 15 cm, dan lebar $\pm 1,5$ cm;
 - Terdapat luka robek pada bahu kanan dengan panjang ± 15 cm, dan lebar ± 2 cm;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka robek pada lengan bawah tangan kanan dengan panjang ± 10 cm dan lebar $\pm 1,5$ cm;
- Terdapat luka robek pada lengan bawah tangan kiri dengan panjang ± 5 cm dan lebar $\pm 1,5$ cm;

Kesimpulan :

- ✓ Dari pemeriksaan didapatkan **luka robek di kepala belakang, bahu kanan, tangan kanan dan kiri, akibat kekerasan benda tajam, akibat luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatannya sebagai pelajar;**
- ✓ Bahwa **korban mendapatkan perawatan di ruang perawatan Anggrek selama dua hari.**
- Bahwa benar berdasarkan VISUM ET REPERTUM No 352/504/Pkm. Boja I yang dilakukan oleh dr. Lely Yulianty, dokter pada UPTD PUSKESMAS SUKOREJO I terhadap diri saudara Devin Yoga Danis Pradana pada hari minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 03.30 WIB ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- Terdapat luka iris pada punggung tangan kanan panjang ± 5 cm;

Kesimpulan : Dari pemeriksaan didapatkan luka iris pada punggung tangan kanan, diduga karena trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan Dakwaan Kombinasi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dimana perbuatan Terdakwa didakwa melanggar Kesatu Pasal 353 ayat (2) KUHP atau Kedua Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 sesuai Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Kdl



Menimbang, bahwa oleh karena dalam Dakwaan Penuntut Umum terdapat dakwaan Alternatif yaitu dalam Dakwaan Kesatu Pasal 353 ayat (2) KUHP atau Kedua Pasal 351 ayat (2) KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu Dakwaan yang relevan dilakukan Terdakwa, dimana menurut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa melanggar dakwaan Kesatu sebagaimana terdapat pada Pasal 353 ayat (2) KUHP, akan tetapi menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa melanggar Dakwaan Kedua yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menimbulkan rasa sakit, luka atau penderitaan pada orang lain;
3. Mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur: Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dari padanya dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas perbuatannya yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh Terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum pada saat persidangan telah menghadapkan subjek hukum atas nama **Terdakwa Dimas Agung Wicaksono Bin Agus Sunaryo** dengan identitas yang diakuinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau *error in persona* mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta Terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Menimbulkan rasa sakit, luka atau penderitaan pada orang lain;

Menimbang, bahwa unsur yang kedua adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan di persidangan yakni Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap Saksi Devin Yoga Danis Pradana dan Saksi Arman Santoso yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WIB dini hari di depan sebuah warung area Kawedanan Boja, Desa Boja, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama dengan Dimas Setyawan, Tito, Krisna Kriwul dan Ahmad Saidi ada minum-minuman keras di dekat kandang ayam;

Menimbang, bahwa Terdakwa datang ke Desa Boja karena di jemput oleh Tito;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan celurit dari Krisna Kriwul yang didapatnya dari gudang kandang ayam;

Menimbang, bahwa tujuan Krisna Kriwul memberikan senjata tajam ke Terdakwa, saat itu dia bilang ini untuk jaga-jaga;

Menimbang, bahwa setelah minum-minum di dekat kandang ayam, kemudian setelah di Boja, Dimas mengajak melanjutkan minum-minuman keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa celurit sejak dari kandang ayam yang Terdakwa letakkan di balik jaket Terdakwa;

Menimbang, bahwa di Boja minum-minum di dekat warung kosong dan yang di minum adalah CIU;

Menimbang, bahwa benar setelah minum-minum lalu Dimas Curut, Krisna Kriwul dan Trisna pergi duluan meninggalkan lokasi Kawedanan Boja, sementara Terdakwa dan Tito tinggal untuk menghabiskan minuman;

Menimbang, bahwa setelah Dimas Curut, Krisna Kriwul dan Trisna pergi dengan mengendarai sepeda motor sebelum keluar dari Kawedanan Terminal Boja terlihat ribut/cekcok dengan 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor, dan setelah itu kedua orang tersebut mendatangi warung di dekat Terdakwa dan Tito berada;

Menimbang, bahwa jarak Terdakwa dengan teman Terdakwa yang cecok dengan orang tersebut sekitar 25 (dua puluh lima) meter, dimana penyebab mereka cecok karena hampir serempetan motor;

Menimbang, bahwa Dimas Curut mengatakan kepada orang yang hampir serempetan dengan mereka adalah "Asu" dan ada terlihat gerakan seakan mau berkelahi;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat melihat kejadian Saksi emosi dan melihat kedua korban menuju ke warung CIU milik Wisnu Perdana dan Terdakwa mendekati mereka;

Menimbang, bahwa pada waktu mendekati korban, lalu Terdakwa sudah emosi dan bertanya "NOPO MAS? (KENAPA MAS?)" korban yang satunya menjawab "AKU DIONEKE ASU KARO WONG KAE (SAYA DI BILANG ASU SAMA ORANG YANG DI SANA)" dan Terdakwa berkata "LHA KUI BOLOKU OK (LHA ITU TEMAN SAYA)" lalu secara spontan Terdakwa mengambil celurit yang Terdakwa selipkan di balik baju dan mengayunkannya ke korban dan korban mengelak dengan cara menutupi kepalanya dengan tangan kanan lalu korban lari ke dalam Warung dan kemudian Terdakwa mendatangi korban yang kedua dan celurit Terdakwa ayunkan kearah korban kedua sehingga mengenai kepala, tangan dan bahu korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa membacokkan senjata tajam kepada korban yang pertama 1 (satu) kali dan korban yang kedua lebih dari 3 (tiga) kali, saat itu Terdakwa mengayunkan senjata tajam tersebut pada bagian kepala korban;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa membacok kedua korban Terdakwa mengajak pergi saudara Tito dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat H 4971 ADW menuju kandang ayam tempat Ahmad Saidi dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dengan diantar oleh Tito;

Menimbang, bahwa Terdakwa minum-minuman keras sebelumnya di kandang ayam sebanyak 2 (botol) dan di lokasi terminal sebanyak 2 (dua) botol;

Menimbang, bahwa yang ribut dengan korban adalah teman Terdakwa dan Terdakwa membacok korban karena emosi dan spontan dikarenakan pengaruh mabok minuman dan waktu itu Terdakwa bersama dengan teman-teman sudah mabok semua;

Menimbang, bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No 352/505/Pkm. Boja I yang dilakukan oleh dr. Lely Yulianty, dokter pada UPTD PUSKESMAS SUKOREJO I terhadap diri saudara Arman Santoso pada hari minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 03.30 WIB ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- Terdapat luka iris pada kepala atas dengan panjang \pm 15 cm;
- Terdapat luka iris di pada bahu kanan dengan panjang \pm 15 cm;
- Terdapat luka iris pada lengan bawah tangan kanan dengan panjang \pm 10 cm;
- Terdapat luka iris pada lengan bawah tangan kiri dengan panjang \pm 5 cm

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan : Dari pemeriksaan didapatkan luka iris pada kepala, tangan kanan dan kiri, diduga karena trauma benda tajam dan curiga adanya patah tulang bahu kanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM nomor 33/VER/UMUM/IV/2022 yang dilakukan oleh dr. Visca Khairunisa, dokter pada RSUD TUGUREJO terhadap diri saudara Arman Santoso pada hari minggu tanggal 27 Maret 2022 ditemukan hal-hal sebagai berikut

- Terdapat luka robek pada kepala belakang dengan panjang ± 15 cm, dan lebar $\pm 1,5$ cm;
- Terdapat luka robek pada bahu kanan dengan panjang ± 15 cm, dan lebar ± 2 cm;
- Terdapat luka robek pada lengan bawah tangan kanan dengan panjang ± 10 cm dan lebar $\pm 1,5$ cm;
- Terdapat luka robek pada lengan bawah tangan kiri dengan panjang ± 5 cm dan lebar $\pm 1,5$ cm;

Kesimpulan :

- ✓ Dari pemeriksaan didapatkan luka robek di kepala belakang, bahu kanan, tangan kanan dan kiri, akibat kekerasan benda tajam, akibat luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatannya sebagai pelajar;
- ✓ Bahwa korban mendapatkan perawatan di ruang perawatan Anggrek selama dua hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No 352/504/Pkm. Boja I yang dilakukan oleh dr. Lely Yulianty, dokter pada UPTD PUSKESMAS SUKOREJO I terhadap diri saudara Devin Yoga Danis Pradana pada hari minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 03.30 WIB ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- Terdapat luka iris pada punggung tangan kanan panjang ± 5 cm;

Kesimpulan : Dari pemeriksaan didapatkan luka iris pada punggung tangan kanan, diduga karena trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur mengakibatkan luka-luka telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3.Unsur: Mengakibatkan luka-luka berat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan Luka berat berarti :

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan unsur kedua diatas menurut Majelis Hakim telah terpenuhi perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka-luka, selanjutnya dengan memperhatikan VISUM ET REPERTUM No 352/505/Pkm. Boja I yang dilakukan oleh dr. Lely Yulianty, dokter pada UPTD PUSKESMAS SUKOREJO I terhadap diri saudara Arman Santoso pada hari minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 03.30 WIB ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- Terdapat luka iris pada kepala atas dengan panjang ± 15 cm;
- Terdapat luka iris di pada bahu kanan dengan panjang ± 15 cm;
- Terdapat luka iris pada lengan bawah tangan kanan dengan panjang ± 10 cm;
- Terdapat luka iris pada lengan bawah tangan kiri dengan panjang ± 5 cm

Kesimpulan : Dari pemeriksaan didapatkan **luka iris pada kepala, tangan kanan dan kiri, diduga karena trauma benda tajam dan curiga adanya patah tulang bahu kanan.**

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan VISUM ET REPERTUM nomor 33/VER/UMUM/IV/2022 yang dilakukan oleh dr. Visca Khairunisa, dokter pada RSUD TUGUREJO terhadap diri saudara Arman Santoso pada hari minggu tanggal 27 Maret 2022 ditemukan hal-hal sebagai berikut

- Terdapat luka robek pada kepala belakang dengan panjang ± 15 cm, dan lebar $\pm 1,5$ cm;
- Terdapat luka robek pada bahu kanan dengan panjang ± 15 cm, dan lebar ± 2 cm;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Kdl



- Terdapat luka robek pada lengan bawah tangan kanan dengan panjang ± 10 cm dan lebar $\pm 1,5$ cm;
- Terdapat luka robek pada lengan bawah tangan kiri dengan panjang ± 5 cm dan lebar $\pm 1,5$ cm;

Kesimpulan :

- ✓ Dari pemeriksaan didapatkan **luka robek di kepala belakang, bahu kanan, tangan kanan dan kiri, akibat kekerasan benda tajam, akibat luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatannya sebagai pelajar;**
- ✓ Bahwa **korban mendapatkan perawatan di ruang perawatan Anggrek selama dua hari.**

Menimbang, bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No 352/504/Pkm. Boja I yang dilakukan oleh dr. Lely Yulianty, dokter pada UPTD PUSKESMAS SUKOREJO I terhadap diri saudara Devin Yoga Danis Pradana pada hari minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 03.30 WIB ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- Terdapat luka iris pada punggung tangan kanan panjang ± 5 cm;

Kesimpulan : Dari pemeriksaan didapatkan luka iris pada punggung tangan kanan, diduga karena trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan hasil Visum diatas maka menurut Hemat Majelis Hakim, luka-luka yang dialami Korban merupakan luka berat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur **mengakibatkan luka-luka berat** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum lainnya, dimana perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Ad.4. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,



mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur yang relevan berkaitan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan yakni Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap Saksi Devin Yoga Danis Pradana dan Saksi Arman Santoso yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WIB dini hari di depan sebuah warung area Kawedanan Boja, Desa Boja, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan celurit dari Krisna Kriwul yang didapatnya dari gudang kandang ayam;

Menimbang, bahwa tujuan Krisna Kriwul memberikan senjata tajam ke Terdakwa, saat itu dia bilang ini untuk jaga-jaga;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa celurit sejak dari kandang ayam yang Terdakwa letakkan di balik jaket Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur **membawa, mempergunakan senjata penusuk** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **"bersalah"** melakukan perbuatan pidana **"Penganiayaan berat dan membawa, mempergunakan senjata penusuk"** Majelis Hakim melihat pula Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa diatas oleh karena menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat dan membawa, mempergunakan senjata penusuk", dengan

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Kdl



demikian terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang *korektif, preventif* dan *edukatif*, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Jaket kain warna hitam.
- Topi kain warna hijau.
- 1 (Satu) buah sabit/celurit.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih Nopol H-4971-ADW;

Oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta hukum di persidangan telah diakui kepemilikannya oleh Saksi Ahmad Saidi Bin Kunzaro, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ahmad Saidi Bin Kunzaro;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang *korektif, preventif* dan *edukatif*, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka-luka berat bagi Saksi Devin Yoga Danis Pradana dan Saksi Arman Santoso;
- Saksi Devin Yoga Danis Pradana dan Saksi Arman Santoso tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannya di persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Dimas Agung Wicaksono Bin Agus Sunaryo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Kdl



pidana "**Penganiayaan berat dan membawa, mempergunakan senjata penusuk**", sebagaimana Dakwaan Kombinasi Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Jaket kain warna hitam;
 - Topi kain warna hijau;
 - 1 (Satu) buah sabit/celurit.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih Nopol H-4971-ADW;

Dikembalikan pada Saksi Ahmad Saidi Bin Kunzaro.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada hari Rabu tanggal 7 September 2022, oleh kami **Sahida Ariyani,S.H.**, selaku Hakim Ketua, **Andreas Pungky Maradona,S.H.,M.H.** dan **Arif Indrianto,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Astawi,S.H.** selaku Panitera dan dihadiri pula oleh **Adri Kurnia Yudha,S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal dan di hadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Pungky Maradona,S.H.,M.H

Sahida Ariyani,S.H

Arif Indrianto,S.H.,M.H.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Kdl



PANITERA

Astawi,S.H.